



**P U T U S A N**

**No. 295 K/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.
2. Supardi, SH. Kewarganegaraan Indonesia
3. Imam Setiohargo, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia
4. M. Zaenuri, SH. Kewarganegaraan Indonesia
5. Herdianto, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya adalah Pegawai Departemen Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.6/Menhut-II/2008 tertanggal 12 Agustus 2008.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

**PT. KAMUNDAN RAYA,** Diwakili oleh Agustinus Iswahjudi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Kamundan Raya, beralamat di Djajanti Plaza, Lantai 6, Jalan H.Fachruddin No.19, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Hakim Tua Harahap, SH. MH. Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bambang Nurdiansyah, SH. Kewarganegaraan Indonesia.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Raja Paisal Harahap, SH. Kewarganegaraan Indonesia. Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Duta Keadilan di Jalan Prof.H. M.Yamin, SH, Kompleks Serdang Mas Blok B No.9, Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 695/DK-SK/V/2009 tertanggal 13 Mei 2009.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

## Objek gugatan :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;

Adapun gugatan ini didasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan nama PT. Kamundan Raya berdasarkan akta pendirian Nomor 16 tanggal 11 Agustus 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Rahmah Arie Saetardjo, SH. Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK Nomor : C2-4664 HT.01.01. th. 89 tanggal 25 Mei 1989, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan akta Nomor : 17 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Mita Damayanti, SH., M.Kn Notaris di Tangerang ;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 seorang Pegawai Penggugat datang ke kantor Dinas Kehutanan Propinsi Papua di Jalan Tanjung Ria Jayapura dan pada saat itulah

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang staff Dinas Kehutanan menyatakan “buat apa lagi datang” kan HPH kalian sudah dicabut” seraya kemudian memberikan foto copy surat obyek gugatan ;

- Bahwa oleh karena tanggal 12 Mei 2008 adalah saat Penggugat mengetahui adanya surat obyek gugatan maka hingga saat ini masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang atau belum melewati waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;
- Bahwa surat obyek gugatan telah bersifat final karena terhadapnya tidak ada lagi upaya banding, administratif, juga bersifat konkrit yaitu tentang pencabutan HPH Penggugat dan Individual karena ditujukan kepada Penggugat dan dengan demikian maka obyek gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena dengan terbitnya keputusan obyek gugatan maka hilangnya dasar Penggugat mengolah kayu produksi yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi Penggugat maupun bagi karyawan Penggugat dan oleh karena itu maka ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 telah terpenuhi ;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keputusan obyek sengketa karena keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan terkait sebelum terbitnya obyek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang secara terinci adalah sebagai berikut :

## **I. TENTANG OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;**

- Bahwa penerbitan obyek gugatan berdasarkan pada pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagai mana disebutkan pada Konsideran “Menimbang” huruf d dalam putusan obyek sengketa ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan tersebut disebutkan secara tegas bahwa sebelum izin dicabut maka harus terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari untuk setiap kali peringatan ;
- Bahwa pada konsideran atau “Menimbang” huruf c obyek gugatan disebutkan : Surat Menhut No. S.417/Men hut-VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, No. S.612/Men hut-VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan No.S.646/Men hut-VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006, maka dari tanggal 17 Mei 2006 sampai dengan 24 Juli 2006 adalah 67 hari, lalu dari tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan 15 September 2006 adalah 51 hari, sehingga jelaslah bahwa pemberian peringatan itu telah melanggar tenggang 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan ;
- Bahwa selanjutnya menurut konsideran “Menimbang” huruf b obyek gugatan disebutkan bahwa Penggugat tidak mengajukan / menyerahkan URKT 2005 dan 2006 – quod noon – lalu atas dasar kesalahan itu Tergugat telah menghukum Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sehingga menjadi nyata bahwa saat terjadinya kesalahan penggugat – quod noon Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasan penghukuman belum terbit, padahal Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 itu tidak mencantumkan ketentuan untuk berlaku surut, atau dengan kata lain Tergugat telah melanggar pula prinsip Retroaktif dalam memberikan hukuman ;
- Bahwa oleh karena itu menjadi nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melanggar pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sendiri serta melanggar pula asas hukum “Retroaktif” dan oleh karena itu cukuplah alasan untuk membatalkan putusan Tergugat ;

**II. TENTANG OBYEK SENGKETA BERNILAI NUILITEIT (HAMPA) ;**

- Bahwa judul atau title obyek sengketa adalah :

“ Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya” ;

Lalu nomor serta tanggal penerbitan surat pada title obyek sengketa itu diulangi kembali pada konsideran menimbang huruf a dan e, lalu pada diktum Memutus :  
Menetapkan ; KESATU :

“ Mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya” ;

Lalu

KEDUA ; Memerintahkan kepada PT. Kamundan Raya untuk :

1. Menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di dalam areal kerja HPH/IUPHHK sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Men.Hut-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 ;

Jadi ada 4 (empat) kali penyebutan / penulisan tanggal 24 Februari 1992 dalam surat Menteri Kehutanan No. 363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 (obyek gugatan) ;

- Bahwa akan tetapi pada kenyataannya pemberian HPH oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat adalah dengan surat No. 392/Kpts-II/92 tanggal 22 April 1992 dan bukan tanggal 24 Februari 1992 ;
- Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa HPH yang ditujukan oleh Surat Obyek Sengketa bukanlah HPH kepunyaan Penggugat melainkan pemberian HPH yang lain atau jika tidak demikian maka surat putusan obyek sengketa adalah bersifat



NULLITEIT atau hampa atau dianggap tidak ada sejak semula atau mesti dianggap tidak pernah ada ;

### III. TENTANG OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN (PRINCIPLE OF CAREFULNESS) YANG MERUPAKAN ASPEK ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

- Bahwa menurut asas kecermatan atau Principle of Carefulness maka sebelum menerbitkan suatu keputusan maka Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua fakta dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (vide Ridwan HR, Hukum Adm.Negara, UII Pres Yogyakarta : Tahun 2002 hal. 204) ;
- Bahwa alasan terbitnya obyek sengketa, salah satunya adalah karena Penggugat tidak mengajukan/menyerahkan URKT Tahun 2006 sebagaimana disebut pada konsideran “Menimbang” huruf b, dan tentang hal ini Penggugat menolaknya dengan tegas ;
- Bahwa dengan Surat No. 09/KR-UM/XI/2005 tanggal 01 November 2005 Penggugat telah menyerahkan dan mengajukan URKT Tahun 2006 dan telah diterima oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua di Jayapura yang tembusannya juga disampaikan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi di Jakarta ;
- Bahwa URKT Tahun 2006 itu telah Penggugat serahkan kepada Pejabat yang berwenang terlihat pula pada Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan Produksi di Jakarta ;
- Bahwa adapun URKT Tahun 2005, benar tidak Penggugat serahkan kepada Pejabat yang berwenang karena mulai akhir Tahun 2004 sehingga hampir sepanjang Tahun 2005 pada lokasi/areal Penggugat berkecamuk konflik internal antara Suku Komoro dan Suku Dani hingga menewaskan seorang diantaranya, sehingga Penggugat tidak dapat merencanakan kegiatan, dan tentang konflik suku ini juga terlihat pada surat

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua No. 522.1/1261 tanggal 10 Oktober 2006 dan tentang hal ini Penggugat sendiri telah memberikan penjelasan kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan ;

- Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat dalam menerbitkan surat obyek sengketa tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua apalagi dari Penggugat sendiri, baik tentang alasan ketiadaan URKT Tahun 2005, maupun tentang URKT tahun 2006 yang telah Penggugat serahkan Tahun 2005 semuanya tak diacuhkan, tak dipertimbangkan oleh Tergugat dan oleh karena itu maka jelaslah Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan atau Principal of Carefullness yang menjadi salah satu sisi asas umum pemerintahan yang baik ;

**IV. TENTANG PENERBITAN OBYEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM (PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY) SEBAGAI INTI DARI ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;**

- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts-II/92 tanggal 22 April 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya in casu Penggugat kemudian telah diubah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 392/Kpts-II/93 tanggal 22 April 1992 ;
- Bahwa akan tetapi surat keputusan obyek sengketa tidak menyentuh sedikitpun tentang surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 itu bahkan jika dicermati dengan teliti dapat disebut bahwa Tergugat tidak mengetahui SK No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 itu bahkan jika dicermati dengan teliti dapat disebut bahwa Tergugat tidak mengetahui SK No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 itu hal mana terlihat dari penyebutan areal hutan seluas  $\pm$  187.000 Ha, padahal luas itu sudah diubah dengan SK No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 sehingga menjadi seluas 171.800 Ha ;
- Bahwa oleh karena itu timbullah ketidak pastian hukum tentang SK No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 demikian pula tentang tidak sesuaian luas areal

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan yang disebut dalam keputusan surat obyek sengketa maupun pada SK.Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/92 tanggal 22 April 1992 ;

- Bahwa ketidak pastian hukum ini terjadi adalah dalam hal jika surat keputusan obyek sengketa benar-benar ditujukan dan atau dimaksudkan kepada Penggugat, sedangkan jika diteliti dari sisi tanggal surat keputusan yang dicabut yaitu tanggal 24 Februari 1992, padahal surat keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/92 adalah bertanggal 22 April 1992 lalu tidak pula disinggung tentang surat-surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/93 tanggal 9 September 1993 maka surat keputusan obyek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat atau Surat Keputusan Obyek sengketa menyangkut sifat NULITEIT atau memiliki kekuatan hukum sejak saat penerbitannya, karena sesungguhnya tidak pernah ada Surat Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/92 tanggal 24 Februari 1992 ;

## **V. TENTANG OBYEK GUGATAN MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN (PRINCIPAL OF PROPORTIONALITY)**

- Bahwa asas keseimbangan (Principle of Proportionality) yang merupakan substansi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pada intinya menghendaki adanya keseimbangan antara hukum dan kelalaian serta persamaan perlakuan dengan kepastian hukum (Ridwan, HR.Ibidem, hal 203) ;
- Bahwa jika diteliti Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan maka jelas terlihat bahwa “Pencabutan izin” adalah disebut terakhir sekali pada point d sedangkan sebelumnya bentuk hukuman adalah a. penghentian sementara pelayanan administrasi, b. penghentian sementara kegiatan di lapangan dan c. denda artinya pencabutan izin adalah hukum terberat ;
- Bahwa jika diteliti dari Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan yang mengatur bentuk-bentuk perbuatan kesalahan yang terhadapnya dilakukan pencabutan izin, maka tentang tidak mengajukan URKT tidak dapat digolongkan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau dibingkaikan kedalam salah satu dari bentuk daftar perbuatan itu, bahkan hampir seluruh perbuatan itu adalah tentang kepailitan dan perbuatan pidana semisal menebang di hutan lindung yang dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin ;

- Bahwa jika diteliti butir-butir pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan yang terdiri dari huruf a sampai dengan huruf n atau melakukan perbuatan pidana sehingga izin dapat dicabut dan tidak satupun secara tegas menyebutkan perihal tidak menyerahkan URKT ;
- Bahwa oleh karena itu SK obyek sengketa yang mencabut izin HPH Pemohon hanya karena tidak mengajukan URKT 2005/2006 – Quod noon – adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas Keseimbangan (Principle Of Proportionality) seakan-akan mengusir seekor alat dengan Water Canon atau meriam ;
- Bahwa berdasarkan semua uraian diatas jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melanggar pula asas asas umum pemerintahan yang baik bahkan obyek sengketa menyandang sifat NULLITEIT sehingga cukup beralasan Pengadilan menyatakannya batal atau tidak sah sekaligus memerintahkan Tergugat mencabut obyek gugatan ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan Penggugat diatas maka nyatalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

#### **DALAM PENUNDAAN**

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat. Namun demikian jika terdapat alasan-alasan yang cukup dan adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b. bahkan adapun kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Berhentinya kegiatan usaha Penggugat yang notabene merupakan satu-satunya kegiatan usaha Penggugat berarti pula membubarkan usaha Penggugat ;
2. Pemutusan Hubungan Kerja karyawan Penggugat ;
3. Berpuluh-puluh alat-alat berat kepunyaan Penggugat tidak produktif ;

Bahwa untuk menghindari dari kemungkinan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat seperti :

1. Perambahan atau pencurian kayu oleh masyarakat sekitar ;
2. Okupasi lahan oleh masyarakat  $\pm$  171.800 Ha ;
3. Tidak produktifnya berpuluh-puluh alat berat kepunyaan Penggugat yang dari sisi ekonomi sangat merugikan Penggugat ;
4. Terganggunya kegiatan pelestarian lingkungan karena terhentinya pemeliharaan dan pelestarian hutan ;

Maka sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan penetapan pendahuluan untuk :

Menunda pelaksanaan atas obyek sengketa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya smapai adanya putusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan :

## I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya, dan segala konsekuensi hukum sebagai akibat dari penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men.Hut-II/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.363/Men.Hut-II/2007 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam semua tingkat dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

### **Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;**

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau sejak saat diumumkannya. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 363/Men.Hut-II/2007 yang menjadi obyek gugatan Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2007 dan telah dikirimkan kepada Penggugat tanggal 15 November 2007 (sesuai buku ekspedisi surat yang dicap kantor pos). Dihitung dari sejak tanggal pemberitahuan Keputusan TUN obyek gugatan aquo, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2008 (atau kurang lebih 8 bulan) sudah kadaluwarsa .

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan;

- a. Berdasarkan bukti pengiriman berupa buku ekspedisi yang dicap oleh kantor pos, Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quo telah dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2007 ;
- b. Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyek gugatan a quo, yang dikirimkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembali dengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;
- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudah diterima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa Ketua Pengadilan berwenang dengan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal antara lain **gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya. ;**

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 93/G/2008/ PTUN-JKT tanggal 3 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 363/MENHUT-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 39/B.TUN/2009/PT.TUN. JKT tanggal 19 Maret 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 93/G/2008/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## 1. Keberatan I :

Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya dengan mengatakan : *“tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta...dst”* (lihat alinea 2 halaman 8 Putusan PT.TUN Jakarta No. 39/B/2009/PT.TUN.JKT), karena faktanya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam bandingnya telah memberikan bukti-bukti tambahan (bukti) baru (bukti T – 15, T – 16 dan T – 17) bahwa Penggugat sudah tidak operasional di lapangan sejak Tahun 1996 dan tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan (RKT) pada Tahun 2005/ 2006 .

Bukti-bukti baru tersebut antara lain berupa :

- a. Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua tanggal 3 Februari 2004 (vide Bukti T – 15), yang menerangkan bahwa PT. Kamundan Raya sejak

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 1996 s/d 2003 tidak aktif melaksanakan operasional Pengusahaan Hutan dilapangan ;

- b. Data progres Pembagian Quota dan Pengesahan RKT-IUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2005 bagi Pemegang IUPHHK per Kabupaten di Propinsi Papua (vide bukti T – 16), yang didalamnya terdapat keterangan bahwa PT. Kamundan Raya tidak mengajukan URKT, dengan keterangan stagnasi sejak Tahun 1998 ;
- c. Data Progres Pengesahan RKT-UPHHK pada Hutan Alam Tahun 2006 bagi Pemegang IUPHHK Per Kabupaten di Propinsi Papua (vide Bukti-17), yang didalamnya terdapat data bahwa PT. Kamundan Raya tidak mengajukan URKT, dengan keterangan stagnasi sejak Tahun 1998 ;

Bahwa bukti-bukti baru tersebut semestinya dipertimbangkan oleh Judex Facti terlebih dahulu, karena fakta dalam bukti tersebut jelas bertentangan dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum PTUN Jakarta. Faktanya Judex Facti tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut, tetapi justru langsung membenarkan dan mengambil semua pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta ;

## 2. Keberatan II :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta termasuk pertimbangan yang menyatakan bahwa dengan hanya mendasarkan bukti P-3, yakni surat PT. Kamundan Raya kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua, Termohon dianggap telah menyerahkan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang menjadi kewajibannya, dengan alasan :

- a. Bukti P-3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta hanyalah berupa surat biasa, bukan merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah menyerahkan URKT. Lagi pula tidak ada bukti bahwa surat tersebut pernah dikirimkan dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti P-3 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dibenarkan oleh Judex Facti bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu bukti T-9, T-14, T-15 dan T-16, dimana dari bukti-bukti tersebut jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat :

- sudah tidak melakukan aktifitas di lapangan sejak Tahun 1996 sampai saat diterbitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo, dan ;
- tidak menyerahkan URKT Tahun 2005 s/d 2006.

- c. Berdasarkan bukti T-8, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengakui bahwa pada Tahun 2005 tidak menyerahkan URKT, yang menjadi kewajibannya;

- d. Penggugat tidak menyerahkan Usulan Rencana Karya Tahunan (URKT), yang menjadi kewajibannya, sesuai bukti :

1. Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua tanggal 3 Februari 2004 (vide bukti T-15), yang menerangkan bahwa PT. Kamundan Raya sejak Tahun 1996 s/d 2003 tidak aktif melaksanakan operasional Pengusahaan Hutan dilapangan ;
2. Data Progres Pembagian Quota dan Pengesahan RKT-IUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2005 bagi Pemegang IUPHHK per Kabupaten di Propinsi Papua (vide bukti T-16), yang didalamnya terdapat data bahwa PT. Kamundan Raya tidak mengajukan URKT, dengan keterangan stagnasi sejak Tahun 1998 ;
3. Data Progres Pengesahan RKT-UPHHK pada Hutan Alam Tahun 2006 Bagi Pemegang IUPHHK Per Kabupaten di Propinsi Papua (vide Bukti-17), yang didalamnya terdapat data bahwa PT. Kamundan Raya tidak mengajukan URKT, dengan keterangan stagnasi sejak Tahun 1998 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Keberatan III :

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta, termasuk pertimbangan yang menyatakan bahwa dari bukti Surat Peringatan I, II dan III yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2006, 24 Juli 2006 dan 15 September 2006 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 134, maka terlihat bahwa Surat Peringatan I, II dan III adalah tidak sesuai dengan isi dari Pasal tersebut dimana dilakukan peringatan tidak secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari, dengan alasan :

- a. Berdasarkan hasil monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutanan, ternyata PT. Kamundan Raya/Penggugat tidak menyusun dan menyerahkan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Tahun 2005 dan 2006, sebagaimana yang diwajibkan dalam SK HPH-nya maupun oleh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 jo. No. 6 Tahun 2007 ;
- b. Bahwa kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat Nomor S.417/Men.Hut-VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006 (vide bukti T-4), Nomor S.612/Men.Hut-VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 (vide bukti T-6), dan Nomor S.646/Men.Hut-VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006 (vide bukti T-7), namun sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai substansi dalam peringatan dimaksud.
- c. Bahwa meskipun peringatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat lebih dari 30 hari hal tersebut tidak berarti bahwa Peringatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, karena maksud diberikannya peringatan sebelum pengenaan sanksi administratif adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Hak untuk dapat memenuhi kewajibannya (vide bukti T-baca Pasal 134 PP No. 6 Tahun 2007, vide bukti T-3) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan demikian peringatan I, II dan III yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat justru memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk dapat memenuhi kewajibannya, yaitu menyerahkan URKT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut mengandung cacat hukum .

## 4. Keberatan IV :

Judex Facti dalam mengambil alih dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, karena penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan :

- a. Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992, telah memperoleh Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas 187.800 Ha yang terletak pada Kelompok Hutan Sungai Wania-Sungai Mimika Propinsi Dati I Irian Jaya, dengan kewajiban antara lain (vide bukti T-1) :

1. Wajib melaksanakan pengusahaan hutan dengan kewenangan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, penanaman permudaan, dan pemeliharaan hutan, perlindungan hutan sesuai rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan atas kelestarian hutan dan asas perusahaan (Amar Kedua angka 2 SK HPH) ;
2. Wajib menyusun Rencana karya Pengusahaan berdasarkan hasil penafsiran potret udara, inventarisasi hutan dan data/informasi lain dan menyerahkannya kepada Departemen Kehutanan untuk memperoleh pengesahan (angka II.A.3.b Lampiran SK HPH) ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Angka VI.2 Lampiran SK HPH) ;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)b dan c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 yang menentukan bahwa pemegang IUPHHK daam hutan alam wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Rencana karya Umum Pengusahaan Hutan Kayu (RKUPHK) sebagaimana dimaksud huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan wajib mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan, sebelum RKT berjalan;
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, sebagaimana Pasal 133 huruf c PP No. 6 Tahun 2007 (vide bukti T-3) ;
- d. Faktanya berdasarkan monitoring perkembangan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan di Departemen Kehutanan, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mengahukan Usulan Rencana Karya Tahunan (URKT) Tahun 2005 dan 2006 (vide bukti T-15, T-16 dan T-17). Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri dalam suratnya (vide bukti T-8) mengakui bahwa pada Tahun 2005 tidak menyusun URKT. Hal tersebut berarti bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf b dan c PP No. 6 Tahun 2007, yang diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Pasal 133 huruf c PP No. 6 Tahun 2007 ;
- e. Bahwa atas pelanggaran tersebut, kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali (vide bukti T-4, T-6 dan T-7), tetapi sampai batas waktu peringatan ke III berakhir ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan URKT ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerbitkan Keputusan No. 363/Pts-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Kamundan Raya (vide bukti T-12) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a.quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian maka pertimbangan hukum Judex Facti yang membenarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta adalah keliru, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang berakibat putusan tersebut cacat hukum ;

## 5. Keberatan V :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang sudah lama tidak melakukan aktifitas di lapangan stagnasi sejak Tahun 1996. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua (vide bukti T-9, T-15, T-16, T-17) dan pernyataan dari Tokoh Adat, Kepala Suku di Kokonao Distrik Mimika Barat tanggal 11 April 2007 (vide bukti T-14);

## 6. Keberatan VI :

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau sejak saat diumumkannya ;
- b. Faktanya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 363/Men.Hut-II/2007 yang menjadi obyek gugatan in litis diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2007 (vide bukti T-13) dan telah dikirimkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanggal 15 November 2007, sesuai buku ekspedisi surat yang dicap

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos (vide bukti T-15). Dihitung dari tanggal pemberitahuan keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan aquo, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2008 (atau kurang lebih 8 bulan) sudah kadaluarsa;

- c. Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quo, yang dikirimkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembali dengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;
- d. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan a quo sudah diterima Penggugat, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek gugatan Tata Usaha Negara a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak ;

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau kadaluarsa, dan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan cacatnya putusan sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan Pemohon Kasasi ke I s/d VI :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, padahal Tergugat sudah memberikan peringatan I, II dan III tetapi Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, karena itu seharusnya gugatan atas pencabutan HPH ditolak, dengan pertimbangan :

- Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 ditentukan bahwa pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disahkan oleh Kepala KPH atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ternyata pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin sesuai Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007.
- Selanjutnya sesuai Pasal 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 ditentukan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pemegang HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam melaksanakan kewajibannya, sebelum ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan.
- Atas dasar hal tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo yang berisi pencabutan ijin HPH/IUPHHK dalam Hutan Alam atas nama PT. Kemundan Raya dengan alasan tidak menyerahkan URKT Tahun 2005, 2006 yang didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing dengan surat Nomor S.417/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, Nomor S.612/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Nomor S.646/Menhut-VI/BPHA/2006 tanggal 15 September 2006 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 39/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 3 Desember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 39/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 3 Desember 2008

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Juni 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 295 K/TUN/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd.  
Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja, SH.  
Ttd.  
Marina Sidabutar, SH.MH.

**K e t u a :**

Ttd.  
Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH.

**Panitera Pengganti :**

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.574.